



PUTUSAN

Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Stevany Asyia Wowor Alias Bonek Binti John Wowor;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 20 September 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Waitress);

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Fara Ajah Prihatin, SH. MHum. & Rekan, Penasihat Hukum dari Advokasi Hukum “Surya Gemilang” berkantor di Perum. Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara 2/35 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby. tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, sisa labfor dikembalikan 2 butir tablet berat netto 0,826 gram);
 - 1 buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah HP merk VIVO ;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni di tahun 2021, bertempat di Parkiran Gedung Go Skate Jl. Embong Malang No. 3 Kec. Tegalsari Surabaya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi sdr. UMAR FAROQ (berkas terpisah) dengan menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 6 (enam butir Narkotika jenis Extacy kemudian UMAR FAROQ mengiyakan dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) butir pil warna hijau logo Rolex/Narkotika jenis Extacy tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga pembelian 6 (enam) butir Pil warna hijau logo Rolex /Narkotika jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan diskon dari UMAR FAROQ sebesar Rp. 200.00,- sehingga uang yang harus dibayarkan kepada UMAR FAROQ sebesar Rp. 2.200.000,- kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA sebanyak 3 kali yakni rekening BCA No.rek. 1011488019 atas nama UMAR FAROQ pada tanggal 11 Juni 2021 masing masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu UMAR FAROQ di parkir Gedung Go Skate Jl. Embong Malang No. 3 Kec. Tegalsari Surabaya kemudian UMAR FAROQ menyerahkan 6 (enam) butir Pil warna hijau logo Rolex yakni Narkotika jenis Extacy dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk selanjutnya dibawa pulang dan disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hijau kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil warna hijau logo Rolex kepada sdr. LIEM yang merupakan titipan sdr. LIEM untuk dibelikan Narkotika jenis Extacy..Bahwa selanjutnya terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR, saat terdakwa sedang tidur dirumah telah ditangkap oleh saksi HERMAWAN SATRIO BUDI UTOMO, S.Tr.K dan saksi ZHAILA ANGGUN C, SH petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dalam genggam tangan terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05509/ NNF/ 2021 yang ditanda tangani oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Apt , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 3 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10786/2021/NNF berupa 4 (Empat) butir tablet warna hijau logo “ Rolex ” dengan berat netto \pm 1,680 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni di tahun 2021, bertempat di dalam Rumah Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR, saat terdakwa sedang tidur di rumah telah ditangkap oleh saksi HERMAWAN SATRIO BUDI UTOMO, S.Tr.K dan saksi ZHAILA ANGGUN C, SH petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil warna hijau logo “Rolex” yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dalam genggam tangan terdakwa saat itu yang diakui milik dan dalam kekuasaan terdakwa. Bahwa Narkotika jenis Extacy tersebut didapatkan dengan cara membeli pada UMAR FAROQ (berkas terpisah) seharga per butir Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Extacy tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05509/ NNF/ 2021 yang ditanda tangani oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Apt , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 10786/2021/NNF berupa 4 (Empat) butir tablet warna hijau logo “ Rolex ” dengan berat netto \pm 1,680 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar

Hal 4 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZHAILA ANGGUN C, S.H.;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam Rumah Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan saat terdakwa ditangkap sedang tidur dirumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dalam genggam tangan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang menyimpan dan menguasai keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. UMAR FARUQ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. HERMAWAN SATRIO BUDI UTOMO;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam Rumah Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan saat terdakwa ditangkap sedang tidur dirumah

Hal 5 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa STEVANY ASYIA WOWOR Alias BONEK Binti JOHN WOWOR ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam Rumah Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dalam genggam tangan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang menyimpan dan menguasai keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah terdakwa sendiri
- Bahwa 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. UMAR FARUQ
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa membeli dan menerima / mendapatkan narkotika jenis extacy yakni 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) kepada sdr. UMAR FARUQ yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara bertemu langsung dengan sdr. UMAR FARUQ DI parkir an Gedung Go Skate Jl. Embong Malang NO. 3 Surabaya
- Bahwa setelah terdakwa menerima 6 (enam butir Narkotika jenis Extacy kemudian UMAR FAROQ dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) butir pil warna hijau logo Rolex/Narkotika jenis Extacy tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga pembelian 6 (enam) butir Pil warna hijau logo Rolex /Narkotija jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan diskon dari UMAR FAROQ sebesar Rp. 200.00,- sehingga uang yang harus dibayarkan kepda UMAR FAROQ sebesar Rp. 2.200.000,- kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA sebanyak 3 kali yakni rekening BCA No.rek. 1011488019 atas nama UMAR FAROQ pada tanggal 11 Juni 2021 masing masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu UMAR FAROQ di parkir an Gedung Go Skate Jl. Embong Malang No. 3 Kec. Tegalsari Surabaya kemudian UMAR FAROQ menyerahkan 6 (enam) butir Pil warna hijau logo Rolex yakni Narkotika jenis Extacy dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan

Hal 6 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa untuk selanjutnya dibawa pulang dan disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hijau kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil warna hijau logo Rolex kepada sdr. LIEM yang merupakan titipan sdr. LIEM untuk dibelikan Narkotika jenis Extacy

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. UMAR FAROQ Bin H. M. MA'RUF;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Gubeng Kertajaya 3 kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan saat ditangkap saksi sedang sendirian
- Bahwa saat saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Gubeng Kertajaya 3 kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (Lima) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 2,12$ (dua koma dua belas) gram yang ditemukan didalam saku jaket warna biru tua dan 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- Bahwa saksi telah menjual dan menyerahkan 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy dengan harga 1 (satu) butir pil warna hijau logo Rolex/Narkotika jenis Extacy tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga pembelian 6 (enam) butir Pil warna hijau logo Rolex /Narkotika jenis Extacy tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan diskon dari saksi sebesar Rp. 200.00,- sehingga uang yang harus dibayarkan kepada saksi sebesar Rp. 2.200.000,- kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA sebanyak 3 kali yakni rekening BCA No.rek. 1011488019 atas nama UMAR FAROQ pada tanggal 11 Juni 2021 masing masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu UMAR FAROQ di parkiriran Gedung Go Skate Jl. Embong Malang No. 3 Kec. Tegalsari Surabaya kemudian UMAR FAROQ menyerahkan 6 (enam) butir Pil warna hijau logo Rolex yakni Narkotika jenis Extacy dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk selanjutnya dibawa pulang dan disimpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;

Hal 7 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam Rumah Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan saat terdakwa ditangkap sedang tidur dirumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dalam genggam tangan terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. UMAR FARUQ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, sisa labfor dikembalikan 2 butir tablet berat netto 0,826 gram);
- 1 buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah HP merk VIVO ;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam Rumah Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan saat terdakwa ditangkap sedang tidur dirumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dalam genggam tangan terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 4 (empat) butir pil warna hijau logo "Rolex" yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. UMAR FARUQ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05509/ NNF/ 2021 yang ditanda tangani oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,

Hal 8 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0786/2021/NNF berupa 4 (Empat) butir tablet warna hijau logo “ Rolex ” dengan berat netto $\pm 1,680$ gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan

Hal 9 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Stevany Asyia Wowor Alias Bonek Binti John Wowor adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Stevany Asyia Wowor Alias Bonek Binti John Wowor dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki dan menguasai 4 (empat) butir pil warna hijau logo “Rolex” yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram, adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam Rumah Jl. Gubeng Kertajaya 3 No. 25 RT 001 RW 001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya dan saat terdakwa ditangkap sedang tidur dirumah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil warna hijau logo “Rolex” yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dalam genggam tangan terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Hal 10 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 4 (empat) butir pil warna hijau logo “Rolex” yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram yang ditemukan didalam dompet warna hijau tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. UMAR FARUQ;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05509/ NNF/ 2021 yang ditanda tangani oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Apt , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0786/2021/NNF berupa 4 (Empat) butir tablet warna hijau logo “ Rolex ” dengan berat netto $\pm 1,680$ gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur ketiga inipun telah terbukti sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 11 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Stevany Asyia Wowor Alias Bonek Binti John Wowor** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Stevany Asyia Wowor Alias Bonek Binti John Wowor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil warna hijau logo “Rolex” yang merupakan Narkotika jenis Extacy dengan berat + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, sisa labfor dikembalikan 2 butir tablet berat netto 0,826 gram);
 - (satu) 1 buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah HP merk VIVO ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **18 OKTOBER 2021** oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H.** dan **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.** masing-

Hal 12 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **MOH. HAMDAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **ANGGRAINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H.

R. Yoes HARTYARSO, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.

Panitera Pengganti,

MOH. HAMDAN, S.H.

Hal 13 Putusan Nomor 1926/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)